

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSOALAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM FENOMENA
YOUTUBER ANAK DI MEDIA SOSIAL *YOUTUBE***

SKRIPSI

Oleh

ELFA RISKHATURAHMA

NIM. C91216078



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syaksiyah)

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elfa Riskhaturahma

NIM : C91216078

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Persoalan Perlindungan Anak dalam
Fenomena *Youtuber* Anak di Media Sosial *Youtube*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Elfa Riskhaturahma
NIM. C91216078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Persoalan Perlindungan Anak dalam Fenomena *Youtuber* Anak di Media Sosial *Youtube*” yang ditulis oleh Elfa Riskhaturahma NIM. C91216078 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 17 Juli 2020

Pembimbing,



Hj. Nabiela Nailly, S.Si, MHI.
NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Elfa Riskhaturahma NIM. C91216078 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Hj. Nabiel Naily, S.Si, MHI
NIP. 198102262005012003

Penguji II,



Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji III,



Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,



Riza Multazam Luthfy, SH., MH.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 04 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elfa Riskhaturahma
NIM : C91216078
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
E-mail address : elfariskha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Persoalan Perlindungan *Youtuber* Anak Dalam Fenomena *Youtuber* Anak di Media Sosial *Youtube*

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 September 2020

Penulis



(Elfa Riskhaturahma)

Contoh beberapa *youtuber* anak yang populer saat ini, seperti Aqilla's Diary, Hanna Calista, Lifa Niala, Little Princess Shinta. Mereka tidak hanya populer dengan memiliki jutaan atau ribuan *subscriber*, melainkan berpanghasilan mencapai milyaran per tahunnya. Konten video yang sering mereka unggah tentang *Unboxing* mainan, *Game*, *Review* mainan, dan *Make up* tutorial. Konten tersebut juga termasuk konten yang paling banyak diminati oleh penonton anak-anak.⁷ Apalagi konten video *Unboxing* mainan yang jadi candu anak-anak, misalnya *Unboxing* mainan *LOL Surprise*.⁸

Youtuber dapat membawa dampak positif bagi anak seperti anak semakin berani berbicara di depan kamera, banyak mengenal orang, lebih berani, bahkan anak semakin produktif. Anak-anak pun banyak yang menyukai aktivitas membuat konten video tersebut. Hal ini diharapkan oleh orang tua agar aktivitas membuat konten dapat mendatangkan kebaikan, meningkatkan kecerdasan dan kreatifitas anak. Namun, orang tua diharuskan peka dalam melindungi anak sebagai *youtuber* agar tidak mengganggu hak nya.⁹

Youtuber memang membawa dampak positif, namun orang tua juga perlu memperhatikan beberapa hal agar titel *youtuber* tidak membawa dampak negatif hingga melanggar hak anak. Orang tua harus bijak dalam memilih konten, konten yang diunggah harus memiliki unsur yang baik dan bernuansa mendidik. Jika

⁷ CNBC Indonesia, "wow! 5 Youtuber Cilik Ini Punya Penghasilan Miliaran Rupiah", dalam <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180930124912-33-35386/wow-5-youtuber-cilik-ini-punya-penghasilan-miliaran-rupiah> , diakses pada 11 November 2019

⁸ Tirto.id, "Video Unboxing Mainan Yang Jadi Candu Bagi Anak-Anak" dalam <https://tirto.id/video-unboxing-mainan-yang-jadi-candu-bagi-anak-anak-dhFL> , diakses pada 11 November 2019

⁹ CNN Indonesia, "Agar Title Influencer Cilik Tak Lukai Hak Anak", dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190724192402-284-415215/agar-titel-influencer-cilik-tak-lukai-hak-anak>, diakses pada 25 maret 2020.

orang tua tidak bijak dalam memilih konten, dampak negatif nya akan jatuh kepada anak yang memungkinkan anak tersebut menganggap konten yang telah diunggah sebagai aib dikemudian hari. Adapun dampak negatif yang lain yakni privasi anak akan terganggu sebagai konsekuensi popularitas nya. *Youtuber* anak yang terkenal, suatu saat akan merasakan dan menghadapi serbuan penggemarnya untuk meminta foto bersama secara tiba-tiba dan menghadapi komentar-komentar buruk buruk yang diutarakan penggemarnya. Hal inilah yang akan berdampak buruk bagi anak jika anak merasa tidak nyaman. Selain itu, jika orang tua tidak membatasi dalam membuat konten, akan ada hak-hak anak yang akan terlanggar ataupun berkurang seperti hak bermain, pendidikannya, hak untuk beristirahat, hak dilindungi privasinya, hak dilindungi dari kekerasan dan lain sebagainya.¹⁰

Menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan, *“Kebiasaan mengekspose anak di media sosial secara tidak langsung memberi peluang untuk menjadikan anak sebagai korban. Fenomena mengekspose anak di media sosial ini terjadi sejak 2-3 tahun yang lalu, dan kebiasaan inilah sangat berdampak negatif kepada anak”*. Hal ini dapat dikategorikan memberi peluang untuk anak menjadi korban pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya yang akan mencederai anak.¹¹

Orang tua adalah pihak yang mengontrol aktivitas anak dengan mempertimbangkan prioritas utama anak seperti bermain, bersekolah, istirahat,

¹⁰ CNN Indonesia, “Influencer Cilik, Antara Kekhawatiran Dan Pijakan Masa Depan”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190725205831-284-415605/influencer-cilik-antara-kekhawatiran-dan-pijakan-masa-depan>, diakses pada 25 maret 2020.

¹¹ CNN Indonesia, “Ekspos Anak Di Media Sosial Berujung Kekerasan”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190724181156-284-415197/ekspos-anak-di-media-sosial-berujung-kekerasan>, diakses pada 25 maret 2020

1. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Video Klip Lagu di Youtube”.¹⁷ Skripsi tersebut di tulis oleh Yulianti Noer Azizah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Nomor induk C.100.110.054 pada tahun 2015 dari hasil penelitian tersebut membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen video klip lagu di youtube. Skripsi ini mempunyai tujuan untuk melindungi anak-anak dari pengaruh pornografi yang terdapat dalam video klip lagu di youtube yang mana hal ini Undang-undang perlindungan anak ternyata belum memberikan perlindungan secara optimal terhadap anak tersebut.
2. “Motivasi Vlogger Dalam Presentasi Diri Di Youtube (Studi Kasus Deskriptif Kualitatif Vlogger Nizar Miftah, Bram Dermawan, Dan Hafied Dharmawan)”. Skripsi tersebut ditulis oleh Muhammad Guntur Aguend Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dengan Nomor Induk 12730013 Pada Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang apa saja bentuk motivasi seseorang untuk mempresentasikan dirinya melalui vlog di channel youtube nya.¹⁸
3. “Pengaruh Tayangan Vlog (Video Blog) di Sosial Media Youtube Terhadap Minat Membuat Vlog (Video Blog)”. Skripsi tersebut ditulis oleh Aldila Sofyan Jihad mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dengan nomor induk 201210040311177 pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang seberapa besar dan apa saja bentuk pengaruh tayangan vlog bagi penontonnya

¹⁷ Yulianti Noer Azizah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Video Klip Lagu di Youtube, (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

¹⁸ Muhammad Guntur Aguend, “Motivasi Vlogger dalam Presentasi Diri di Youtube (Studi Kasus Deskriptif Kualitatif Vlogger Nizar Miftah, Bram Dermawan, dan Hafied Dharmawan)” (Skripsi--Universitas Sunan Kalijaga, 2017)

memecahkan suatu permasalahan untuk diteliti lebih dalam kemudian dihubungkan dengan hukum yang ada. Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Perlindungan Anak: Segala upaya untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak-anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, dan pelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya.²³ Dalam skripsi ini perlindungan anak yang dimaksud adalah perlindungan hak *youtuber* anak.
3. *Youtube* atau *youtuber*: *Youtube* adalah sebuah situs web berbasis video *sharing* (berbagi video) yang dapat memuat, berbagi dan menonton berbagai video di dalamnya. Sedangkan *youtuber* adalah orang yang memproduksi video dengan berbagai macam konten.²⁴ Dalam skripsi ini *youtuber* yang dimaksud adalah *youtuber* anak.
4. Media Sosial: Media yang digunakan untuk mempublikasikan konten seperti profil, aktivitas, atau bahkan pendapat pengguna juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang sosial.²⁵

²³ Shinta Utami Fitria, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan", (Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018).

²⁴ Ali Akbar, "Efektifitas Youtube Sebagai Media Penyebaran Informasi", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018).

²⁵ Edy Chandra, "Youtube, Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyampaian Asprasi Pribadi", Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, No. 2, Vol. 1, (Oktober, 2017), 36.

penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini hanya sebagai pengantar materi yang akan dibahas lebih lanjut pada bab setelahnya.

Bab Kedua, merupakan landasan teoritis yang terbagi menjadi 2 sub bab, sub bab yang pertama membahas tentang konsep persoalan perlindungan anak yang berisi definisi anak, hak dan kewajiban anak, persoalan perlindungan anak dan definisi perlindungan anak. Kemudian sub bab yang kedua membahas tentang konsep media sosial *youtube* yang berisi konsep-konsep di dalam media sosial tentang definisi, fungsi serta jenis-jenisnya dan konsep *youtube* yang berisi tentang definisi, fitur-fitur, fungsi, dan kebijakan keamanan.

Bab Ketiga, merupakan data penelitian tentang persoalan pelanggaran hak *youtuber* anak yang terbagi menjadi 4 sub bab. Sub bab yang pertama membahas tentang gambaran umum tentang *youtuber* anak yang berisi profil *youtuber* anak dan motif awal menjadi *youtuber* anak. Sub bab yang kedua membahas tentang persoalan perlindungan *youtuber* anak. Sub bab yang ketiga membahas tentang pengamatan konten video di *channel youtuber* anak. Sub bab keempat membahas tentang upaya perlindungan *youtuber* anak yang berisi upaya perlindungan yang dilakukan orang tua dan media sosial *youtube*.

Bab Keempat, merupakan analisis yuridis persoalan pelanggaran hak *youtuber* anak di media sosial *youtube* terbagi menjadi 2 sub bab. Sub bab yang pertama membahas tentang analisis persoalan pelanggaran hak *youtuber* di media sosial dan sub bab yang kedua membahas tentang analisis yuridis persoalan pelanggaran hak *youtuber* anak di media sosial *youtube* dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-

Berbagai macam kalangan dapat mengakses *youtube* mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Mereka mengakses *youtube* sebagai sarana hiburan dan *edukasi* yang bertujuan menambah wawasan dan pengetahuannya. Pasalnya, fungsi *youtube* bukan hanya itu, *youtube* juga memberi penghasilan bagi penggunanya. Bahkan sejumlah *youtuber* Indonesia berhasil mendapat penghasilan jutaan hingga miliaran rupiah. Penghasilan tersebut diberikan langsung dari pihak *youtube* dengan syarat tertentu seperti memiliki pengikut (*Subscriber*) lebih dari seribu *Subscriber* dan waktu tonton. Namun, akun *youtube* terlebih dahulu didaftarkan ke *Youtube Content Creator* agar videonya dapat di *Monetisasi* (menghasilkan uang) sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.¹

Hal inilah yang dimanfaatkan dan ditekuni dengan baik oleh sebagian orang baik orang dewasa hingga anak kecil pun ikut serta membuat konten di akun *youtube* masing-masing agar mendapat penghasilan tersebut. Jumlah penghasilannya pun terhitung tinggi bagi anak-anak usia yang masih muda. Hal ini tidak mengherankan lagi bagi para orang tua untuk meraih kesempatan untuk merekam, menyunting, lalu mengunggah video anaknya tersebut bahkan saat ini orang tua membuatkan akun *youtube* pribadi untuk anaknya. Akun *youtube* yang mengatas namakan anak menjadi daya tarik sendiri bagi anak-anak lain untuk menonton video tersebut.

¹ Bantuan Youtube-Google Support, "Ringkasan & Persyaratan Kalayakan Program Partner Youtube", dalam <https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id>, diakses pada 10 Maret 2020.

lain bahkan sekeluarga memiliki akun media sosial masing-masing. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan masih berusia kurang lebih 8 tahun. Anak yang masih duduk di sekolah dasar ini memutuskan sekolah secara *Homeesholling*. Selama *Homescholling* pun dia tumbuh menjadi anak yang pintar dan kreatif dan tidak berbeda jauh dengan anak sekolah formal lainnya, bahkan dia bisa menjadi anak kecil berpenghasilan tinggi.

Channel Youtubanya telah memiliki pengikut (*subscribarnya*) mencapai 2,73 juta dengan 2 juta penayangan. Video yang berjumlah lebih dari 1000 unggahan ini memiliki konten yang berbeda-beda. Sedangkan konten video yang paling banyak diunggah yaitu video tentang aktivitas sehari-hari yang mencapai 500 lebih video. Salah satu videonya pun mencapai 95 juta kali ditonton dengan judul “Anonim Main Petak Umpet Di Labirin Bx Change-Mainan Tradisional”. Selain itu, dia membuat konten video sekitar 4-5 hari sekali tergantung situasi dan kondisi karena videonya murni tentang kegiatan sehari-harinya.⁴

Konsep pembuatan konten yang hanya memfokuskan kegiatan sehari-hari saja seperti *vlog* masak-memasak, memperkenalkan buku terbarunya, dan belajar tentang sesuatu yang baru. Jadi, konsep pembuatan konten bukan sekedar mengikuti apa yang sedang *trending* sekarang seperti “*Squishy*”. Menurut sang ibu, ketika *squishy* sedang *trending* waktu itu, sang ibu hanya membuat 3 kali video berkonten *squishy*. Meskipun

⁴ Anonim, “Channel Youtube”, dalam https://www.youtube.com/channel/UCBOSOWt_VXm_XBWNbTMDwnw, diakses pada 24 Maret 2020.

perlindungan dari kejahatan misalnya komentar negatif atau eksploitasi, dan hak untuk mengutarakan pendapat.¹⁵

Hal ini sejajar dengan peraturan hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait hak *youtuber* anak yaitu terdapat beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut. Pertama, dalam pasal 11 menyatakan bahwa *“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”*. Kedua, dalam pasal 9 ayat 1 bahwa *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya”*. Ketiga, dalam pasal 4 bahwa *“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Keempat, dalam pasal 10 bahwa *“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan”*. Kelima, dalam pasal 13 ayat 1 bahwa *“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a.) diskriminasi, b.)*

¹⁵ CNN Indonesia, “Agar Title Influencer Cilik Tak Lukai Hak Anak”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190724192402-284-415215/agar-titel-influencer-cilik-tak-lukai-hak-anak>, diakses pada 25 maret 2020.

Pengeksploitasian juga dapat merampas hak bermain anak, hal ini sangat dihindari oleh sang ibu. Anaknya memang menjadi *youtuber* yang terkenal namun tidak ada pengurangan hak bermain di luar syuting videonya bahkan kontennya hanya berisi tentang kegiatan bermain karena sang ibu tidak menuntut anaknya berlaku sesuai kemampuan sang ibu ataupun menghafal teks yang harus dibicarakan. Konten nya pun akhirnya mengalir sesuai kegiatan yang dilakukan anak-anak seperti ketika anak sedang main, kemudian sang ibu merekam kegiatan anak seperti belajar, bermain, dan lain-lain. Rekaman itulah yang akan disunting sedemikian rupa agar terlihat menarik dalam segi visual kemudian diunggah ke *youtube*. Dalam hal pengelolaan keuangan yang dihasilkan dari *youtube*, orang tua anonim ini tidak mengizinkan peneliti untuk mengetahui konsep pengelolaan pendapatannya tersebut karena hal tersebut merupakan hal pribadi banginya.

Dari sekian persoalan dan dampak negatif, namun sang ibu merasakan dampak positif yang dialami oleh anaknya. Menurut sang ibu, membuat video itu sebagian dari ajang pembelajaran seperti belajar kosa kata, presentasi (melatih daya ingat), dan kepatuhan (patuh terhadap orang tua) karena semenjak itu kemajuan kosakatanya semakin pesat, ingatannya semakin bagus, presentasinya pun semakin bagus juga dan anaknya semakin percaya diri. Dengan begitu, sang ibu memilih untuk meneruskan pembuatan video tersebut karena membawa baik bagi perkembangan anaknya.

Adanya persoalan dan dampak yang dihadapi itu, sang ibu tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut selama sang ibu dan anaknya berlaku

melanggar hak-haknya. Dimulai dari penjelasan tentang hak-hak *youtuber* anak, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak bermain dan beristirahat

Orang tua *youtuber* anak tetap memberikan hak bermain untuk anaknya seperti dalam konten video yang selama ini telah diunggah. Konten videonya menunjukkan bahwa kebanyakan tentang kegiatan sehari-hari salah satunya adalah bermain. Jika dilihat dari ekspresi sang anak, anak sendiri terlihat bahagia tanpa ada unsur paksaan didalamnya. Alasan lainnya, kegiatan yang direkam berawal dari keinginan anak sendiri. Dengan begitu, anak menjadi semangat dan bahagia ketika pembuatan konten berlangsung.

2. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Selama menjadi *youtuber*, anak-anak tetap mendapat hak nya untuk bersekolah di sekolah formal dan mendapat pengajaran bersama orang tua ketika diluar waktu sekolah. Kegiatan pengajaran yang sama halnya dengan waktu belajar ini dimanfaatkan oleh sang ibu untuk merekam kegiatan belajar sang anak agar menambah konten video di channelnya. Jadi, kebanyakan konten video *youtuber* anak adalah kegiatan belajar dan bermain yang mana kegiatan tersebut untuk memenuhi hak nya selama ini.

3. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya

Dalam hal ini, hak anak untuk menyatakan pendapat ketika anak mengusulkan konten video yang akan dibuat dikemudian hari. Usulan anak atas pembuatan konten tersebut disetujui oleh orang tua karena masih didalam konteks kegiatan sehari-harinya. Seringkali anak yang menginginkan untuk

divideo dan memilih konten apa yang akan dibuatnya. Dengan begitu orang tua tidak hanya mendengarkan usulan atau pendapat sang anak, melainkan mengabdikan permintaan itu.

4. Hak memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, atau tindakan salah lainnya seperti komentar negatif

Adapun hak ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pasal 13 ayat 1. Dari penjelasan orang tua *youtuber* anak sangat tidak menginginkan anaknya mendapat perlakuan dan memperlakukan anak yang tidak baik seperti kekerasan, eksploitasi. Orang tua justru ingin melihat anaknya bertumbuh kembang dengan baik dan memfasilitasi bakat minat anaknya selama proses tumbuh kembangnya. Akan tetapi, ada persoalan yang dialami oleh *youtuber* anak ataupun orang tua yakni mendapat komentar negatif dan orang tua dijuluki telah mengeksploitasi anak. komentar negatif tersebut tertuju pada sikap yang dilakukan seorang *youtuber* yang tidak disukai oleh penonton yang melihat videonya.

5. Hak terlindungi privasinya

Dalam hak ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat 1. Orang tua telah melakukan perlindungan terhadap privasi anaknya yang sekaligus menjadi privasi keluarganya. Hal ini dapat dilihat dalam *channel youtube* nya yang tidak mencantumkan hal-hal yang bersifat privasi, begitu juga dalam kontennya.

Youtube melindungi anak di bawah umur dengan menghadirkan beberapa *fitur* yang kemungkinan akan dinonaktifkan baik ditingkat *channel* maupun video. Sedangkan konten yang menampilkan anak dibawah umur tetapi tidak melanggar kebijakan *youtube*, *fitur* tersebut antara lain :

- 1) *Live Streaming*
- 2) *Live Chat*
- 3) Komentar
- 4) Rekomendasi video (kapan dan bagaimana video itu direkomendasikan)³⁸

Konsekuensi bagi konten yang melanggar kebijakan *youtube* konten akan dihapus oleh *youtube* dan mengirimkan email pemberitahuan kepada pelanggar. Jika pelanggaran nya baru pertama kali, *channel* pelanggar akan mendapatkan peringatan tanpa penalti. Jika pernah melakukan pelanggaran, *channel* akan mendapat teguran pertama. Namun jika pelanggar telah mendapatkan tiga teguran, *channel* nya akan dihentikan. Pihak *youtube* tidak menoleransi perilaku predator di *youtube*. Jika pihak *youtube* yakin bahwa ada anak yang berada dalam bahaya berdasarkan laporan konten tersebut, *youtube* akan membantu penegak hukum untuk menyelidiki konten tersebut.

³⁸ Bantuan Youtube-Google Support, “Menentukan Apakah Konten Anda Dibuat Untuk Anak-Anak Atau Tidak”, dalam <https://support.google.com/youtube/answer/9528076?hl=id>, diakses pada 10 Maret 2020.

d. *Youtube Kids*

Kebijakan *youtube* tidak hanya sekedar peringatan, pemberitahuan, dan pengarahan namun kebijakan tersebut dikembangkan menjadi aplikasi alternatif bagi anak-anak, yakni aplikasi *youtube kids*. *Youtube kids* menyediakan layanan berorientasi anak-anak, pemilihan konten video ramah anak, figur bimbingan orang tua, dan penyaringan video yang pantas maupun tidak pantas untuk ditujukan kepada anak usia di bawah 12 tahun. Aplikasi yang dirilis pada 23 Februari 2015 tepatnya 5 tahun yang lalu telah tersedia di 60 negara. Saran dari *youtube* bagi kreator maupun pengguna untuk mempertimbangkan penggunaan setelan *Privasi Youtube* guna membatasi siapa saja yang dapat melihat video nya.³⁹

³⁹ Bantuan Youtube-Google Support, “Youtube Kids, Youtube & Akun Google Anak”, dalam <https://support.google.com/families/answer/7124142?hl=id>, diakses pada 10 Maret 2020.

Dalam hasil wawancara dengan orang tua *youtuber* anak, dapat diketahui bahwa ada beberapa persoalan yang selama ini pernah dialami oleh *youtuber* anak ataupun orang tua. Beberapa dari persoalan yang mereka hadapi sebagian besar adalah persoalan yang sama dan ada yang mengalami perbedaan persoalan. Berdasarkan hasil penelitian, berikut persoalan secara spesifik yang dihadapi oleh objek penelitian skripsi ini yaitu :

1. Persoalan dari *youtuber* Ronsi Geronsiyono (populer).
 - a. Komentar Negatif
 - b. Orang tua mendapat julukan eksploitasi anak
 - c. Telah memiliki *Haters* (pembenci)
2. Persoalan dari *youtuber* Anonim (populer).
 - a. Komentar Negatif
 - b. Orang tua mendapat julukan eksploitasi anak
3. Persoalan dari *youtuber* Aqilla's Diary (populer).
 - a. Komentar Negatif
 - b. Orang tua mendapat julukan eksploitasi anak
4. Persoalan dari *youtuber* Elrania Kayshana Azalea (belum populer).
 - a. Anak ketergantungan menonton youtube
 - b. Anak sulit diatur ketika pembuatan video

Dari hasil penjelasan persoalan diatas, seorang *youtuber* bernama Ronsi Geronsiyono, Anonim, dan Aqilla's Diary mengalami persoalan yang sama karena mereka memiliki kerkaitan yang sama pula yaitu populer. Popularitasnya tersebut membawa beberapa dampak seperti memiliki penggemar atau *haters*, mengalami

komentar negatif, dan orang tua nya dijuluki pengeksploitasian anak. Sedangkan, *youtuber* bernama Elrania Kayshana Azalea bukan termasuk *youtuber* yang populer dan belum dikenal banyak orang. Jadi, terlihat jelas bahwa persoalan yang dihadapi oleh *youtuber* satu ini terlihat berbeda dengan yang lain. Dapat disimpulkan juga bahwa popularitaslah yang memberikan dampak-dampak baik ataupun buruk. Dampak baik nya adalah memiliki banyak penggemar yang akhirnya dikenal banyak orang, sedangkan dampak buruknya adalah *youtuber* anak memiliki *haters* yang biasa memberikan komentar negatif didalamnya.

Komentar negatif atau yang bisa disebut dengan *cyberbullying* ini memang kerap terjadi dan dialami oleh orang-orang yang terkenal akan tetapi, bukan berarti bahwa *youtuber* anak tidak mendapat perlindungan dari orang tua untuk menghindari perbuatan tersebut. Komentar negatif, sejatinya tidak dapat dihindari jika seseorang telah mengalami kepopuleran, hanya saja tindakan tersebut dapat diminimalisir dan disembunyikan agar kita tidak dapat menerima dan melihat komentar tersebut. Dengan hal ini, dapat kita ketahui bahwa orang tua *youtuber* anak telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi anaknya dari tindakan tersebut. Adapun upaya perlindungan *youtuber* anak yang dilakukan orang tua yaitu melindungi anak dari persoalan *cyberbullying* dengan menonaktifkan fitur komen atau langsung menghapus komen negatif tersebut. *Youtuber* anak akan tetap mendapat hak nya yakni terlindungi dari komentar negatif di *youtube*. Dengan begitu, anak tidak mengetahui bentuk komentar negatif tersebut atau melihat komentar tersebut dari *channel* *youtubenya*.

Orang tua *youtuber* anak pernah menjelaskan bahwa komentar negatif tersebut dialami dan diterima oleh orang tua ketika fitur komen di *youtube* belum dapat dinonaktifkan. Semenjak tahun 2019 *youtube* telah merubah kebijakan dan keamanannya untuk melindungi hak-hak penggunanya yang dibawah umur dari komentar negatif dengan mensetting fitur komen tersebut agar dapat dinonaktifkan. Setelah kebijakan *youtube* telah diberlakukan, orang tua memilih untuk menonaktifkan fitur komen tersebut untuk menghindari adanya tindakan negatif. Selain itu, orang tua menjelaskan bahwa mereka pernah dijuluki telah mengeksploitasi anak nya sendiri.

Dengan begitu dapat dipahami bahwa julukan tersebut merupakan salah satu contoh dari komentar negatif yang didapat oleh orang tua. Namun pada kenyataannya, orang tua tidak pernah memaksa anak untuk selalu membuat konten setiap saat dan tidak memanfaatkan anak hanya demi kepentingan ekonomi semata. Adapun anak sadar bahwa konten videonya dapat menghasilkan uang dari *channel youtubenya*. Namun sang anak tidak begitu mengetahui jumlah pendapatan uang tersebut. Sedangkan pendapatan yang dihasilkan selama ini, orang tua menganggap pendapatan tersebut sebagai hadiah atas kreasi yang telah dia buat bersama anaknya dan menyimpan uang tersebut kedalam tabungan anaknya.

Dapat disimpulkan bahwa orang tua *youtuber* tidak melanggar bahkan mengurangi hak-hak anak yang meliputi hak bermain, hak beristirahat, hak bersekolah (pendidikan dan pengajaran), hak mengutarakan pendapat, hak terlindungi dari kekerasan atau pemaksaan, hak terlindungi dari eksploitasi. Sedangkan persoalan yang dihadapi *youtuber* anak tersebut cenderung kepada

dampak popularitasnya seperti mendapat komentar negatif atau *cyberbullying*. Adapun persoalan *cyberbullying* tersebut tidak terjadi secara terus menerus atau secara berkala yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan anak ataupun menyakiti atau mengganggu anak secara psikis ataupun mentalnya karena persoalan yang telah dijelaskan diatas hanya diketahui dan dirasakan oleh orang tua *youtuber* anak. Meskipun adanya persoalan, tetapi persoalan tersebut tidak mengganggu hak anak selama menjadi *youtuber*.

B. Analisis Yuridis Terhadap Persoalan Pelanggaran Hak *Youtuber* Anak di Media Sosial *Youtube*

Dalam penelitian ini, Persoalan perlindungan *youtuber* anak dianalisis dengan peraturan hukum yang ada yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terkait konten videonya .

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2 “*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Perlindungan anak selalu diberikan oleh orang tua dengan berbagai cara menurut masing-masing orang tua. Orang tua sendiri tidak menginginkan hal buruk

terjadi kepada anaknya apalagi sampai mengalami kekerasan atau diskriminasi. *Youtuber* tidak selalu membahayakan untuk anak selagi orang tua berperan besar atas hak perlindungan nya dan mengambil dampak positif yang didapat selama menjadi *youtuber*.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 secara tegas mengatakan, “*Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Para orang tua *youtuber* selama ini telah memberikan hal anak nya untuk tumbuh berkembang secara baik bahkan selalu memfasilitasi semua hal yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya. Selain itu, orang tua berusaha untuk memberikan hak-hak yang dimiliki anak.

Berikut upaya perlindungan hak anak yang dilakukan orang tua sesuai dengan pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut, antara lain :

1. Hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat 1 mengatakan “*Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.*”

Adapun upaya orang tua untuk memenuhi hak perlindungan anak dengan cara menjaga privasi anak di *youtube* seperti tidak mencantumkan secara detail tentang tanggal lahir, tempat tinggal, tempat sekolah, dan lain sebagainya. Bahkan didalam isi videonya, orang tua tidak terlalu membuka privasi keluarga yang ada didalam rumah, hanya memfokuskan aktivitas yang sedang mereka lakukan. Jadi, *youtuber* anak yang mengalami kepopuleran, tidak mengalami sebuah persoalan yang berat sehingga dapat melanggar hak anak. Adapun seorang *youtuber* anak bukanlah hasil dari eksploitasi orang tua. Persoalan yang dialami anak selebihnya seperti dampak dari popularitasnya seperti komentar negatif dan *cyberbullying*. *Youtuber* anak pun tidak pernah mengalami kekerasan, kekerasan, atau penganiayaan dari orang tua maupun orang lain, terlihat jelas bahwa anak selalu ceria, tidak ada kesan keterpaksaan bahkan terkesan sangat antusias dan semangat ketika pembuatan konten berlangsung.

Upaya perlindungan yang dilakukan orang tua *youtuber* anak ini juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 bahwa ketika terjadi perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan yang diperlukan anak. sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terabaikannya pemeliharaan anak. dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak pemeliharaan anak dalam pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Pemeliharaan dan pendidikan anak adalah hak anak yang harus ditunaikan (kewajiban) orang tua. Meskipun hal ini, kedua orang *youtuber* anak tidak terjadi perceraian, akan tetapi kedua orang tua nya telah melakukan upaya perlindungan terhadap anaknya.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan juga apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Definisi pemeliharaan dalam ketentuan umum KHI pasal 98 yakni berusia 21 tahun, usia yang diyakini anak sudah mampu berdiri sendiri. Adapun tentang siapa yang berhak memelihara dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak diamanatkan dalam pasal 105, bahwa (1) ibu yang lebih berhak memelihara ketika anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, dan (2) ayah yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak. kemudian dalam pasal 149 ditegaskan lagi bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (bapak) wajib memberikan biaya *hadhnah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 156 bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Jelas sekali bahwa hukum islam juga mempertegas untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak meskipun sudah terjadi perceraian, dengan begitu upaya perlindungan ataupun pemeliharaan anak sangat dianjurkan dalam islam maupun dalam peraturan umum demi menghindarkan anak-anak dari segala kejahatan, kekerasan, penelantaran, dan lain sebagainya.

Adapun konten yang sering digunakan oleh *youtuber* anak adalah aktivitas kesehariannya. Dalam aktivitasnya, anak-anak hanya menjelaskan apa yang sedang dilakukan, menyebutkan barang yang sedang dipegang atau digunakan, serta menjadi ajang belajar mengenal atau menghafal sesuatu hal. Dalam hal ini, konten-konten anak tidak memiliki unsur-unsur yang disebutkan di peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”

Selain itu, pasal 28 ayat 2 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian/permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, anatr golongan (SARA).”

Semua konten video *youtuber* anak mengedepankan kegiatan sehari-hari, tidak ada unsur yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik, pengancaman, menyesatkan, dan menebarkan unsur kebencian. Dilihat dari hasil wawancara para orang tua *youtuber* anak bahwa mereka sangat ingin membuat video berkonten positif dan bermanfaat bagi yang menontonnya. Terlihat pula dengan banyaknya penonton dan penggemar *youtuber* anak yang tidak sedikit memungkinkan bahwa videonya tidak memiliki muatan unsur

- Abu Achmadi dan Narbuko. *Metodologi Peneletian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Agued, Muhammad Guntur. “Motivasi Vlogger dalam Presentasi Diri di Youtube (Studi Kasus Deskriptif Kualitatif Vlogger Nizar Miftah, Bram Dermawan, dan Hafied Dharmawan)”. Skripsi--Universitas Sunan Kalijaga, 2017.
- Ahmad Mahyadi dan Syarifuddin Hidayat. “Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.
- Akbar, Ali. “Efektifitas Youtube Sebagai Media Penyebaran Informasi”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Anonim, “Channel Youtube”, dalam https://www.youtube.com/channel/UCBOSOWt_VXm_XBWNbTMDwnw, diakses pada 24 Maret 2020.
- Anonim, “Instagram”, dalam <https://www.instagram.com/zara.cute/>, diakses pada 24 Maret 2020.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006).
- Aqilla’s Diary, “Channel Youtube”, dalam https://www.youtube.com/channel/UC_WUCjT0d97YiX-9E078Zkw, diakses pada 24 maret 2020.
- Aqilla’s Diary, “Instagram”, dalam <https://www.instagram.com/aqilladiary/>, diakses pada 24 Maret 2020.
- Artus Creator, “Channel Youtube”, dalam <https://www.youtube.com/channel/UCOgKTVloggmQNiatSoNq3Cw>, diakses pada 20 Juni 2020.
- Azizah, Yulianti Noer, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Video Klip Lagu di Youtube”, Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.
- Chandra, Edy. “Youtube, Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyampaian Asprasi Pribadi”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, No. 2, Vol. 1, (Oktober, 2017).
- Column, Studen’s, “Pengaruh Youtube Terhadap Perkembangan Anak-Anak di Indonesia”, dalam <https://communication.binus.ac.id/2019/01/19/pengaruh-youtube-terhadap-perkembangan-anak-anak-di-indonesia/>, diakses pada 1 November 2019.

- David, Eribka Ruthelia, et al., “Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi”. No. 1, Vol. VI, 2017.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Elrania Kayshana Azalea, “Channel Youtube”, dalam https://www.youtube.com/channel/UCNdNS_LYi7aftu71tO1H05A, diakses pada 19 Desember 2019.
- Faiqah, Fatty et al. “Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar Vidgram”, *Jurnal Komunikasi Kareba*, No. 2, Vol 5, Juli-Desember, 2016.
- Fitria, Shinta Utami. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan”, (Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018).
- Ginting, Agustinus. Tinjauan Yuridis Profesi Artis Dibawah Umur Sebagai Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak, (Skripsi-Universitas Sumatera Utara Medan, 2011).
- Google Support, Bantuan Youtube-. “Keamanan Anak Di Youtube”, dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2801999?hl=id>, diakses pada 10 Maret 2020.
- Google Support, Bantuan Youtube-. “Konten Yang Dikenai Pembatasan Usia”, dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2802167?hl=id>, diakses pada 10 Maret 2020.
- Google Support, Bantuan Youtube-. “Menentukan Apakah Konten Anda Dibuat Untuk Anak-Anak Atau Tidak”, dalam <https://support.google.com/youtube/answer/9528076?hl=id>, diakses pada 10 Maret 2020.
- Google Support, Bantuan Youtube-. “Ringkasan & Persyaratan Kalayakan Program Partner Youtube”, dalam <https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id>, diakses pada 10 Maret 2020.
- Google Support, Bantuan Youtube-. “Youtube Kids, Youtube & Akun Google Anak”, dalam <https://support.google.com/families/answer/7124142?hl=id>, diakses pada 10 Maret 2020.
- Indonesia, CNBC, “wow! 5 Youtuber Cilik Ini Punya Penghasilan Miliaran Rupiah”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180930124912-33-35386/wow-5-youtuber-cilik-ini-punya-penghasilan-miliaran-rupiah>, diakses pada 11 November 2019

- Indonesia, CNN. “Agar Title Influencer Cilik Tak Lukai Hak Anak”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190724192402-284-415215/agar-titel-influencer-cilik-tak-lukai-hak-anak>, diakses pada 25 maret 2020.
- Indonesia, CNN. “Ekspos Anak Di Media Sosial Berujung Kekerasan”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190724181156-284-415197/ekspos-anak-di-media-sosial-berujung-kekerasan>, diakses pada 25 maret 2020.
- Indonesia, CNN. “Influencer Cilik, Antara Kekhawatiran Dan Pijakan Masa Depan”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190725205831-284-415605/influencer-cilik-antara-kekhawatiran-dan-pijakan-masa-depan>, diakses pada 25 maret 2020.
- Indonesia, CNN. “Riset: Video yang Menampilkan Anak Lebih Populer di Youtube”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190726143108-185-415781/riset-video-yang-menampilkan-anak-lebih-populer-di-youtube>, diakses pada 25 maret 2020.
- Irawan, Teguh. Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak. Jakarta : Pusat Studi Al-Quran Dan Kebangsaan, 2015.
- Jihad, Aldila Sofyan. “Pengaruh Tayangan Vlog (Video Blog) di Sosial Media Youtube Terhadap Minat Membuat Vlog (Video Blog)”, (skripsi--Universitas Sunan Kalijaga, 2017)
- Khomariyah, Ayu Nur. Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya”. Skripsi--Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Kompas.com, “Penonton Bulanan Youtube Tembus Angka 2 Miliar”, <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/09/16120017/penonton-bulanan-youtube-tembus-angka-2-miliar>, diakses pada 14 april 2020.
- Kompasiana, “Permasalahan Perkembangan Anak Usia Dini”, dalam <https://www.kompasiana.com/rnz/5839194080afbd9a06cfbd20/perkembangan-anak-usia-dini>, diakses pada 24 Maret 2020.
- Korten, David C. *Getting to the First Twentty Century: Voluntary Action and The Global Agenda*, (Lilian Tejasudhana). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Liputan 6, “KPAI Ungkap 4 Masalah Yang Masih Mengancam Perlindungan Anak Indonesia”, dalam <https://www.liputan6.com/health/read/4024070/kpai-ungkap-4-masalah-yang-masih-mengancam-perlindungan-anak-indonesia>, dikases pada 24 Maret 2020.
- Merdeka, “5 Youtuber Cilik Indonesia Ini Punya Penghasilan Miliaran Rupiah”, dalam <https://www.merdeka.com/jabar/kreatif-sejak-kecilini-5-youtuber->

- cilik-indonesia-dengan-penghasilan-miliaran-rupiah.html, diakses pada 24 Maret 2020.
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Orang tua Anonim, *Wawancara*, Direct Message Instagram, 24 Maret 2020.
- Orang tua Aqilla's Diary, *Wawancara*, Gmail, 24 Maret 2020.
- Orang tua Elrania Kayshana Azalea, *Wawancara*, WhatsApp, 19 Desember 2019.
- Ronsi Geronsiyono, "Instagram", dalam <https://www.instagram.com/ronsigeronsiyono/>, diakses pada 24 Maret 2020.
- Ronsi Geronsiyono, Channel Youtube, dalam <https://www.youtube.com/channel/UCMJozRNsVN9KkaUXokUP9eQ>, diakses pada 24 Maret 2020.
- Ronsi Geronsiyono, *Wawancara*, Direct Message Instagram, 24 Maret 2020.
- Setiadi, Ahmad, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi", *Jurnal Humaniora*, No. 2, Vol. 16, 2016.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syahputra, Riki. "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam". Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.
- Tirto.id, "Video Unboxing Mainan Yang Jadi Candu Bagi Anak-Anak" dalam <https://tirto.id/video-unboxing-mainan-yang-jadi-candu-bagi-anak-anak-dhFL> , diakses pada 11 November 2019.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Wikipedia, "Kejahatan Dunia Maya", dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya#:~:text=Kejahatan%20dunia%20maya%20\(Inggris%3A%20cybercrime,sasaran%20atau%20tempat%20terjadinya%20kejahatan.&text=Sedangkan%20contoh%20kejahatan%20tradisional%20dengan,pornografi%20anak%20dan%20judi%20daring](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya#:~:text=Kejahatan%20dunia%20maya%20(Inggris%3A%20cybercrime,sasaran%20atau%20tempat%20terjadinya%20kejahatan.&text=Sedangkan%20contoh%20kejahatan%20tradisional%20dengan,pornografi%20anak%20dan%20judi%20daring), diakses pada 24 Maret 2020.

